

145/92  
C(12)

221

Hv...  
C1

Laporan Penelitian

Proyek SPP/DPP Universitas Andalas

Kontrak No : 26/PP-UA/SPP/DPP-12/1991

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Oleh : KANDA UTAMA SH

AN  
ALAS  
81



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

Padang, 1992

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat), demikian tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Prinsip dari sistem ini di samping akan tampak dalam rumusan pasal-pasalanya, jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan oleh cita-cita hukum (rechtswijze) yang menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum dasar yang tidak tertulis.

Sesuai dengan semangat dan ketegasan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas bahwa negara hukum yang dimaksud bukanlah sekedar sebagai negara hukum dalam arti formal, lebih-lebih bukanlah negara hanya sebagai polisi lalu lintas atau "penjaga malam", yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum. Pengertian negara hukum menurut Undang -

Undang-undang tahun 1945 adalah negara hukum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam arti materil.

Tajalan dengan konsep negara hukum, maka hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim, dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengujikan hak, memeriksa serta memutusnya dalam pelaksanaan daripada putusan.

Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigenrichting" atau tindakan menghakimi sendiri<sup>1)</sup>. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.

Orang yang merasa dilanggar haknya, dapat memulihkan haknya ini melalui surat di pengadilan. Secara garis besar, dapat digambarkan prosedur penyelesaian perkara di pengadilan.

<sup>1)</sup> Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", hal. 2.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### . Jumlah perkara permohonan Peninjauan Kembali

Upaya hukum luar biasa yang berupa Peninjauan Kembali tidak diatur dalam HIR/RBg. Pengaturan tentang upaya hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Tabel 1

#### Jumlah Permohonan Peninjauan Kembali

No.	Tahun	PN. Padang	PN. B. Tinggi	PN. B. Sangkar	PN. Solok
1	1986	14	-	5	2
2	1987	21	-	3	1
3	1988	11	3	1	-
4	1989	12	1	-	2
5	1990	12	-	-	1
: Jumlah		: 70	: 4	: 9	: 6

Dari data tersebut diatas yang terdiri dari sejumlah 4 (empat) Pengadilan Negeri semenjak tahun 1986 s/d 1990, terdapat 89 perkara yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali, dimana Pengadilan Negeri Padang sebagai Pengadilan Negeri Kelas IB, merupakan jumlah yang terbanyak (70) perkara yang diajukan permohonan peninjauan kembali, kemudian berturut-turut Pengadilan Negeri Batusangkar sejumlah 9 perkara, Pengadilan Negeri Solok 6 perkara dan Pengadilan

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1. Kesimpulan

1. Upaya hukum Peninjauan Kembali adalah merupakan upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan yang keberadaannya didasarkan pada Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Upaya hukum tersebut dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985
3. Dalam prakteknya permohonan Peninjauan Kembali ini banyak menimbulkan permasalahan. Permasalahan ini muncul apabila isi putusan Peninjauan Kembali bertentangan dengan isi putusan semula yang dimohonkan peninjauan kembali, dan amarnya harus dilaksanakan dengan eksekusi riil.
4. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah tertundanya eksekusi jika ada permohonan peninjauan kembali karena berbagai faktor yang menghambat seperti hambatan dari atau yang ditemui di lapangan, ataupun adanya penangguhan dari Mahkamah Agung sendiri, dimana hal ini jelas-jelas bertentangan dengan azas peradilan murah, sederhana dengan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Maria S.Y. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usul Penelitian,  
Yogyakarta, 1989.
- Masri Singarimoun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian  
Survei, LP3EC, Jakarta, 1989.
- Riduan Syahrani, Kasalah tertumpuknya peribu-ribu perkara  
di Mahkamah Agung, Alumni, Bandung, 1988.
- Subekti Hukum Acara Perdata, Sina Cipta, Jakarta, 1977.
- Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty,  
Yogyakarta, 1984.
- , Hukum Acara Perdata Indonesia,  
Liberty, Yogyakarta, 1988.
- , Mengetahui Hukum Suatu Pengadilan,  
Liberty, Yogyakarta, 1988.
- , Sejarah Peradilan dan Perundang-  
-undangan di Indonesia sejak 1942 dan apa  
-kah kemajuannya bagi kita bangsa Indo-  
nesia, Yogyakarta, 1971.
- Surjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press,  
Jakarta, 1984.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  
Praktik, PT Sina Aksara, Jakarta, 1989.
-